

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan Pelaksanaan Perlindungan Lingkungan Hidup Kegiatan Agrowisata Kebun Buah Mangunan di Kabupaten Bantul maka ini hasil penelitian, pembahasan dan wawancara, maka kesimpulan yang diambil penulis .:

1. Dalam pelaksanaan perlindungan lingkungan hidup pihak pengelola kebun buah mangunan belum maksimal, karena belum ada pengolahan limbah padat (sampah) non organik melainkan hanya dibakar sehingga dapat menyebabkan pencemaran udara melalui asap. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul lebih fokus pada industri, sehingga berdampak pada kurangnya pengawasan dan pembinaan terhadap Kebun Buah Mangunan.
2. sumber air masih terbatas ketika dimusim kemarau sehingga tanaman-tanaman di Kebun Buah Mangunan kering, inilah yang dapat menjadi kendala dalam perawatan buah-buahan yang ada dikebun buah mangunan. Maka perlunya upaya untuk pembuatan sumur agar tanaman di Kebun Buah Mangunan bisa tetap subur, kurangnya kesadaran dari wisatawan/pengunjung yang berkemah maupun berlibur sehingga masih membuang sampah sembarangan yang dapat menimbulkan pencemaran dan perusakan pada lingkungan. Maka dari itu perlu adanya kebijakan dari pihak Kebun

Buah Mangunan mengenai sanksi bagi wisatawan/pengunjung yang tidak membuang sampah pada tempatnya.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan oleh penulis sebelumnya, maka saran yang dapat diajukan penulis adalah sebagai berikut :

1. Pihak pengelola Kebun Buah Mangunan perlu mengelola limbah padat (sampah) non organik yaitu dengan mengolah atau mendaur ulang kembali untuk dijadikan beberapa kerajinan seperti hiasan untuk Kebun Buah Mangunan
2. Dinas Lingkungan Hidup perlu melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan limbah padat (sampah) non organik di Kebun Buah Mangunan
3. Lebih ditegaskan agar dilaksanakannya peraturan-peraturan yang diberikan dalam sanksi pembuangan sampah tidak pada tempatnya agar wisatawan/pengunjung sadar bahwa hal tersebut penting dan ada sanksinya.
4. Perawatan tanaman-tanaman yang ada di Kebun Buah Mangunan lebih ditingkatkan lagi agar wisatawan/pengunjung tidak kecewa terhadap agrowisata Kebun Buah Mangunan.

## Daftar Pustaka

### BUKU :

- A'an Efendi, 2018. *Hukum Pengelola Lingkungan*. PT Indek, Jakarta Barat Permata Puri Media. Hlm 68
- A.Yoeti, Oka, 2000. *Manajemen Wisata Kovensi*. Jakarta: PT.Pertja  
Direktorat Pengembangan Kawasan Khusus dan Tertinggal, *Tata Cara*, hal. 196, 197, 198
- Hyronimus Rhiti, 2006, *Hukum Sengketa Lingkungan Hidup*, Universitas Atmajaya Yogyakarta, hlm 10
- Luther Masang, *Strategi Pengembangan Agrowisata Obat Tradisional Taman Sringanis*, Bogor, (Bogor: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2006), hal. 12
- M. Fajrul Munawir, 2013, *Pengembangan Agrowisata Sebagai Upaya Dalam Pemberdayaan Masyarakat Mangunan Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul*. hlm 1
- Moh Reza Tirtawinata dan Lisdiana Fachruddin, 1996, *Daya Tarik dan Pengelolaan Agrowisata*, Penebar Swadaya, Jakarta, hlm 35
- Satjipto Raharjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 54
- Satjipto Raharjo, *Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat yang Sedang Berubah*, 1999, Jurnal Masalah Hukum
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, Jakarta, 1984, hal 133

Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*,

(Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm. 38

Wardana, 2013, *Potensi Dan Strategi Pengembangan Pariwisata Di*

KabupatenPesisir Barat, hlm 1

**WEBSITE :**

<https://tourismbali.wordpress.com/2013/03/10/sisi-positif-dan-sisi-negatif-agrowisata-2/>

diakses pada tanggal 15 Januari 2019

<https://www.siswapedia.com/kebun-buah-mangunan/> diakses pada tanggal 15 Januari 2019

<http://eprints.ums.ac.id/54017/4/BAB%20I.pdf> diakses pada tanggal 15 Januari 2019

Sudiasa. 2005. Definisi Agrowisata. <http://blogtopsites.com> diakses pada tanggal

25 Januari 2019

[http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/7101/BAB%20IITINJAUAN%20PUS](http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/7101/BAB%20IITINJAUAN%20PUSAKA.pdf?sequence=6&isAllowed=y)

[AKA.pdf?sequence=6&isAllowed=y](http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/7101/BAB%20IITINJAUAN%20PUSAKA.pdf?sequence=6&isAllowed=y)

diakses pada tanggal 18 Juni 2019

<http://www.arwini.com/desa-agrowisata-di-bantul/> diakses pada tanggal 23

Juni 2019

<https://www.dosenpendidikan.com/7-pengertian-implementasi-menurut-para-ahli-lengkap/>

diakses pada tanggal 18 Juli 2019 pukul 20:39 WIB

[http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/LAINNYA/GUMELAR\\_S/HAND\\_OUT\\_MATKUL\\_KONSEP\\_RESORT\\_AND\\_LEISURE/PENGEMBANGAN\\_KAWASAN\\_AGRO\\_WISATA.pdf](http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/LAINNYA/GUMELAR_S/HAND_OUT_MATKUL_KONSEP_RESORT_AND_LEISURE/PENGEMBANGAN_KAWASAN_AGRO_WISATA.pdf)

diakses pada tanggal 18 Juli 2018 pukul 21:11 WIB

## **PERUNDANG – UNDANGAN :**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Hukum dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 70/Permentan/Pd.200/6/2014 tentang Pedoman Perizinan Usaha Budidaya Hortikultura

Peraturan Daerah Bantul No. 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2015-2025



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
**DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
Komplek Perkantoran Terpadu Pemda  
Jl. Lingkar Timur Manding, Trirenggo, Bantul, DI YOGYAKARTA 55714  
Telp.(0274) 6460236 Fax.(0274) 6460182  
Email: [dppkp@bantulkab.go.id](mailto:dppkp@bantulkab.go.id)

### SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Bidang Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Menerangkan bahwa sesungguhnya mahasiswa:

Nama : Guweni  
Nomor Mahasiswa : 140511750  
Asal Instansi : Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
Program : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup  
Kekhususan

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan penelitian di Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan, dan Perikanan pada Selasa, 18 Juni 2019 dalam rangka pemenuhan tugas akhir (skripsi) yang berjudul:

**“PELAKSANAAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP MELALUI KEGIATAN AGROWISATA KEBUN BUAH MANGUNAN DI KABUPATEN BANTUL”**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bantul, 18 Juni 2019

Kepala Bidang Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan



M. Sc

NIP : 1968061990032004



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Robert Wolter Monginsidi 1 Bantul 55711, Telp. 367533, Faks. (0274) 367796  
Laman: www.bappeda.bantulkab.go.id Posel: bappeda@bantulkab.go.id

**SURAT KETERANGAN/IZIN**

**Nomor : 070 / Reg / 1497 / S1 / 2019**

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
  2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul
  3. Peraturan Bupati Bantul Nomor 108 Tahun 2017 tentang Pemberian Izin Penelitian, Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Praktik Kerja Lapangan (PKL)
  4. Surat Keputusan Kepala Bappeda Nomor 120/KPTS/BAPPEDA/2017 Tentang Prosedur Pelayanan Izin Penelitian, KKN, PKL, Survey, dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kabupaten Bantul.

Memperhatikan : Surat dari : Fakultas Hukum , Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
Nomor : 6221/V  
Tanggal : 10 Juni 2019  
Perihal : Ijin Riset

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul, memberikan izin kepada :

- 1 Nama : GUWENI
- 2 NIP/NIM/No.KTP : 6105035901970003
- 3 No. Telp/ HP : 081215263080

Untuk melaksanakan izin Penelitian dengan rincian sebagai berikut :


- a. Judul : PELAKSANAAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP MELALUI AGROWISATA KEBUN BUAH MANGUNAN DI KABUPATEN BANTUL
- b. Lokasi : DLH Bantul; Dinas PPKP Bantul; Pengelola Kebun Buah Mangunan
- c. Waktu : 13 Juni 2019 s/d 13 Desember 2019
- d. Status izin : Baru
- e. Jumlah anggota : -
- f. Nama Lembaga : Fakultas Hukum , Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Ketentuan yang harus ditaat :

1. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut harus selalu berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mendapatkan petunjuk seperlunya;
2. Wajib mematuhi peraturan perundangan yang berlaku;
3. Izin hanya digunakan untuk kegiatan sesuai izin yang diberikan;
4. Menjaga ketertiban, etika dan norma yang berlaku di lokasi kegiatan;
5. Izin ini tidak boleh disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu ketertiban umum dan kestabilan pemerintah;
6. Pemegang izin wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan bentuk *hardcopy (hardcover)* dan *softcopy* (CD) kepada Pemerintah Kabupaten Bantul c.q Bappeda Kabupaten Bantul setelah selesai melaksanakan kegiatan
7. Surat ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat izin sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat izin; dan
8. Izin dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas;

Dikeluarkan di : Bantul  
Pada tanggal : 13 Juni 2019

A.n. Kepala,  
Kepala Bidang Pengendalian Penelitian  
dan Pengembangan u.b. Kasubbid  
Penelitian dan Pengembangan

  
TRI SUMIATI, SH  
NIP: 19680626 199903 2 002

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Bantul (sebagai laporan)
2. Ka. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bantul
3. Ka. Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bantul
4. Ka. Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kab. Bantul
5. Pengelola Kebun Buah Mangunan
6. Dekan Fakultas Hukum , Universitas Atma Jaya Yogyakarta
7. Yang Bersangkutan (Pemohon)



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Kompek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul  
Jl. Lingkar Timur, Manding, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta  
Kode Pos 55714 Telp . (0274) 6460181, Fax. (0274) 6460181  
Email : [dinas.lb@bantulkab.go.id](mailto:dinas.lb@bantulkab.go.id) Website <http://www.dlh.bantulkab.go.id>

**SURAT KETERANGAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini Ka. Sic. Pencemaran Lingkungan Menerangkan bahwa sesungguhnya mahasiswa :

Nama : Guweni  
Nomor Mahasiswa : 140511750  
Asal Instansi : Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
Program : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup  
Kekhususan :

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan penelitian di Dinas Lingkungan Hidup pada Selasa, 24 Juni 2018 dalam rangka pemenuhan tugas akhir (skripsi) yang berjudul:

**“PELAKSANAAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP MELALUI KEGIATAN  
AGROWISATA KEBUN BUAH MANGUNAN DI KABUPATEN BANTUL”**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bantul, 24 Juni 2019

Ka. Sic. Pencemaran Lingkungan  
  
Bambang Sudirmanto, ST  
NIP : 196510251998031003